



**ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN SADD AL-DZARI'AH**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

ABD. RAHMAN SAID ALI
NIM : 204102010045

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**



**ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN SADD AL-DZARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

ABD. RAHMAN SAID ALI
NIM : 204102010045

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**



**ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF DAN SADD AL-DZARI'AH**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Abd. Rahman Said Ali
NIM : 204102010045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui pembimbing:



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197703092008011012

ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN SADD AL-DZARI'AH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal : 02 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum
NIP.197403291998032001

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 198801112020122006

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa`at, M.A.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah





MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ^ط
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ^ط
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ^ط
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : ” *Jangan menikahi perempuan musyrik sebelum mereka menjadi Kristen! Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu; jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Dengan izin-Nya, Allah mengarahkan manusia ke surga dan ampunan, sedangkan mereka mengarahkan mereka ke neraka*”. (Al-Baqarah 2:221)*

UNIVERSITAS ISLAM KALANTAN
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


* Terjemah *Al-qur'an al-hakim* (CV sahabat ilmu: Surabaya, 2001), juz 2: 36



PERSEMBAHAN

Seiring ucapan syukur alhamdulillah segala puji terhadap Allah SWT, yang mana selalu memberikan kemudahan serta kelancaran di setiap langkah yang saya tempuh sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Untuk itu, dari hasil skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta, Holilu Rohman, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat sepanjang perjalanan hidup saya hingga saat ini.
2. Almarhumah Umik Arofah, yang semasa hidup telah memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus kepada saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya kepada beliau.
3. Ibunda tercinta, Umi Hanik, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukukungan moral maupun spritual dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Kakak saya, Ning Lailatul Musyarofah, yang tak henti memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kakak ipar saya, Abdul Kodir Jailani, yang turut memberikan semangat dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Guru sekaligus panutan saya, K.H. Abdul Mujib Imron, S.H., M.H., atas segala ilmu, bimbingan, doa, serta keteladanan yang beliau berikan sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini.
7. Saudara-saudara saya tercinta, Dani Akbar, dan Khoirul Anam, yang selalu mendampingi dan menyemangati saya dengan penuh kasih dan perhatian.

- 
8. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Metropolitan Barat (IKMAMEBA) Jember, yang telah menjadi tempat bertumbuh, belajar, dan saling menguatkan selama masa perantauan.
 9. Teman-teman Ikatan Santri dan Alumni Al-Yasini (INSANI) Jember, yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
- Semoga karya sederhana ini menjadi bentuk dedikasi yang bermakna serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena senantiasa selalu memberikan kelimpahan rahmat, taufiq dan hidayat-Nya kepada Penulis. Sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “*Analisis Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Sadd Al-Dzari’ah*” yang tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan *Ahlul Bait* yang senantiasa diharapkan syafaatnya kelak di *Yaumul Qiyamah*.

Dengan adanya hal ini saya mampu menyelesaikan skripsi ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis akan menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
3. Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan arahan dan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
4. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini sampai selesai.

- 
5. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, baik dalam doa ataupun dalam bentuk lainnya selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Ridho Allah SWT menyertai kemana arah kaki melangkah dan dimana langkah berpijak. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. amin.

Jember, 25 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Abd. Rahman Said Ali



ABSTRAK

Abd. Rahman Said Ali, 2025: Analisis Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif dan *Sadd al-Dzari'ah*

Kata Kunci: pernikahan, beda agama, hukum positif, *sadd al-dzari'ah*

Pernikahan merupakan institusi sakral yang memiliki posisi fundamental dalam tatanan kehidupan sosial maupun keagamaan. Dalam ajaran Islam, pernikahan diatur secara menyeluruh, termasuk ketentuan mengenai pihak-pihak yang diperbolehkan untuk dinikahi. Namun demikian, dalam realitas sosial kontemporer di Indonesia, praktik pernikahan beda agama semakin sering terjadi, meskipun secara normatif hukum nasional cenderung tidak memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini difokuskan pada dua hal. 1), bagaimana konsep pernikahan beda agama ditinjau dari hukum positif di Indonesia? khususnya dalam peraturan perundang-undangan dan praktik pencatatannya. 2), bagaimana pandangan Islam terhadap pernikahan beda agama berdasarkan prinsip *Sadd al-Dzari'ah*? yaitu upaya mencegah kerusakan dengan menutup jalan menuju hal-hal yang dapat menimbulkan masalah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan beda agama ditinjau dari dua sudut pandang utama: pertama, perspektif hukum positif di Indonesia; dan kedua, prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, fatwa keagamaan, putusan peradilan, serta literatur ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pernikahan beda agama masih merupakan isu yang belum memperoleh kepastian hukum secara tegas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara implisit menolak praktik tersebut, selaras dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkannya bagi umat Islam. Meskipun demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memberikan peluang pencatatan pernikahan beda agama melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil); (2) Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, pernikahan beda agama dipandang berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan), seperti konflik dalam keyakinan keluarga, kebingungan identitas agama anak, hingga melemahnya pengamalan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, prinsip ini mengedepankan tindakan preventif untuk menutup celah yang dapat mengarah pada kerusakan tersebut.



HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	19
1. Hukum Positif	19
2. Sadd Al-Dzari'ah	27



BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Bahan Hukum	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN	36
A. Bagaimana Analisis Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia	36
B. Bagaimana Konsep pernikahan beda agama menurut Sadd Al-Dzari'at	49
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara kedua lawan jenis yaitu laki-laki dan wanita sebagaimana hal tersebut di atur pada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adanya perkawinan yaitu dengan tujuan yang sama untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang rukun, tentram, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan ialah hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan, bukan hanya dalam undang-undang melainkan juga dalam islam. Pernikahan dipandang sebagai peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia, adanya lembaga resmi yang mengikat secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Namun, pada tujuan pernikahan ini tentunya untuk membentuk keluarga guna untuk mencegah adanya suatu perbuatan yang menimbulkan fitnah dan tercela².

Namun, akhir-akhir ini banyak masyarakat melakukan pernikahan beda agama yang dilakukan. Hal tersebut menjadi isu hangat khususnya pernikahan beda agama yang dilakukan antara orang Islam dengan nonmusim. Kasus tersebut sering memicu konflik dan pertanyaan tentang hukum

¹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (t.tp: Gramedia Prss, 2014), 2.

² Mukhtali Jarbi, "penikahan menurut hukum islam", *PENDAIS* vol. 1, No. 1 2019, 56



pernikahan beda agama, walaupun pernikahan itu hak masing-masing atau hak individu. Namun, hal tersebut perlu adanya pandangan dalam kacamata hukum positif dan hukum islam. Nikah beda agama juga memunculkan tantangan hukum sangat kompleks. Dimulai dari tantangan untuk menangani hak anak, pembagian harta, serta masalah lainnya yang sangat kompleks. Kepercayaan agama membatasi semua kekuatan dan keinginan jiwa dan menentukan jalan hidupnya. Oleh karena itu, beberapa orang terlalu terpengaruh oleh masalah agama sehingga mereka percaya bahwa masalah agama hanyalah perasaan pribadi yang dapat diganti dengan beberapa aliran sosial. Hal ini dapat menciptakan keragaman pandangan yang memerlukan penelitian mendalam untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum islam.³

Data yang diperoleh dari *Conference on Religion and Peace (ICPR)* yang mana menunjukkan bahwa terdapat 1.645 pasangan yang menikah beda agama di tahun 2005-2023. Perkawinan beda agama bukanlah suatu hal yang tabu, adanya pernikahan beda agama dapat memunculkan konflik dan kontroversi terdapat beberapa alasan bahwa yang Pertama, sejak INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa berdasarkan buku 1 KHI Pasal 40 yang menegaskan bahwa seorang wanita dilarang menikah antara laki-laki muslim dengan wanita *nonIslam*, tetapi dalam ilmu tafsir dan ilmu fikih cenderung membolehkan perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Kedua, pada tahun 2005 Fatwa MUI

³Achmad Atabik dan KhoridatuI Mudhii'ah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2 Desember 2014, 6.

menegaskan bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram dengan adanya jumlah beda agama yang meningkat menjadi faktor meningkatnya kontroversi dan perdebatan.⁴

Memperbolehkan seorang laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab ialah pandangan yang dianut oleh sebagian besar ulama sunni yang mana mengikuti Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hal tersebut didasarkan pada surat al-Maidah yang menyatakan bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan beda agama diperbolehkan. Begitupun dalam ajaran syi'ah yang juga melarang pernikahan beda agama.⁵

Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama (NU) menegaskan bahwa kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia secara umum mengikuti pendapat mayoritas ulama klasik yang mana melarang adanya pernikahan beda agama beberapa akademisi dari kelompok tersebut juga mendukung pendekatan yang lebih pragmatis untuk mempertahankan perdamaian sosial khususnya dalam pernikahan beda agama.⁶

Di Indonesia mengenai pernikahan beda agama diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sehingga penentuan pernikahan boleh dan tidaknya tergantung ketentuan agama. Hal ini berarti dari sudut pandang agama pernikahan beda agama adalah tidak boleh, maka begitu pula menurut hukum

⁴ AuliF Amrin, *Pekawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020, 52

⁵HoliIur Rahman, *Hukum Pekawinan Islam Menurut Empat Mazdab*, (Jakarta : Kencana, 2021), 27.

⁶HoliIur Rohman, 28.

negara. Jadi dalam pernikahan beda agama ketentuannya tergantung pada agama.⁷

Biasanya sering terjadi di kota-kota besar yang mana interaksi agama sering terjadi. Pernikahan beda agama seringkali dilakukan melalui jalur menikah pertama di luar negeri sebelum melakukan pernikahan di Indonesia. Kemudian orang lain mencoba untuk mendapatkan keputusan administrasi atau pengadilan nasional untuk pengesahan. Salah satu pasangan mengubah agama untuk menghindari masalah hukum hal tersebut sering terjadi di Indonesia.

Pernikahan beda agama menyangkut masalah hukum, akibatnya jika mereka melanggar maka akan ada konsekuensi hukum. pernikahan beda agama bukan hal yang baru aja terjadi kehidupan masyarakat juga diatur dalam undang-undang yang berlaku. Pernikahan beda agama juga akan terus tetap ada dan masih menjadi problematik sosial.⁸ Untuk itu, adapun Sadd al-Dzari'ah yang menjadi pijakan pun melarang terhadap sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan. Sebagaimana prinsip saad al-Dzari'ah yaitu guna untuk mencegah seseorang dalam melakukan hal yang boleh dilakukan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang menimbulkan *mafsadat*.⁹

Adapun Sadd al-Dzari'ah adalah larangan terhadap sesuatu perbuatan yang secara lahir maupun esensi diperbolehkan oleh syari'at namun dapat mengantarkan pada *mafsadah* atau sesuatu yang merugikan. Prinsip dari Sadd

⁷Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang syarat sahnya perkawinan

⁸Satrya Efendik, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencan,2005),172.

⁹Akim, M. "Saddu AI-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), (2020),8.

al-Dzari'ah adalah mencegah perbuatan yang boleh dilakukan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dilarang. Sebagai contoh, larangan berkunjung ke tempat wisata yang merupakan pusat pelacuran, bekerja di diskotik karena dikawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan pelacuran, dan memberikan hadiah kepada hakim sebelum perkara diputuskan.¹⁰

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pemikiran hukum khususnya dalam menangani kasus pernikahan beda agama yang mana dengan melalui konsep Sadd al-Dzari'ah. Penelitian ini juga memiliki relevansi yang praktis dan teoritis dalam memberikan rekomendasi dan solusi.

Dengan demikian peneliti ingin menuangkan kajian ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN SAAD AL-DZARI'AH”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep pernikahan beda agama ditinjau dari hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana konsep pernikahan beda agama menurut Sadd al-Dzari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pernikahan beda agama ditinjau dari hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep pernikahan beda agama menurut Sadd al-Dzari'ah .

¹⁰Akhim, M. “Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam”. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), (2020),8.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi para akademisi, khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang pernikahan beda agama menurut perspektif Sadd al-Dzari'ah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi syarat utama dan menjadi hasil yang baik bagi peneliti untuk menyelesaikan studi Strata 1 di

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Diharapkan bahwa hasil skripsi ini bisa menjadi referensi bacaan bagi mahasiswa dan bisa menjadi acuan untuk dikaji ulang mengenai pernikahan beda agama di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa hasil dari skripsi ini bisa membantu masyarakat memahami pentingnya pernikahan beda agama dan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pernikahan beda agama.

E. Definisi Istilah

1. Pernikahan

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara kedua lawan jenis yaitu seorang laki-laki dan wanita sebagaimana hal tersebut di atur

pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 adanya perkawinan yaitu dengan tujuan yang sama untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang rukun, tentram, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ialah suatu ikatan yang sah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi tentunya berlandaskan pada aturan yang berlaku. Sebagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan dapat dianggap sebagai akad yang kuat atau disebut dengan *mitsqan ghalizah* guna untuk mentaati suatu perintah Allah SWT dan melakukan pernikahan atas dasar ibadah kepada Allah SWT pernikahan berarti menggabungkan dan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹¹

2. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama dan keyakinan. Di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam hukum positif. Namun pernikahan beda agama tidak diakui oleh mayoritas agama baik di agama Islam maupun agama lainnya karena memiliki konsekuensi hukum yang rumit.¹²

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (t.tp: Gramedia Pres, 2014), 2.

¹² Majudin, *Masa;il al-fiqh: Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam MuLia, 2016), 44.


3. Sadd Al-Dzari'ah

Sadd Al-Dzari'ah adalah suatu upaya yang digunakan untuk menyumbat semua jalan yang mengarah pada kerusakan atau maksiat. Tujuan dalam menetapkan suatu hukum yaitu dengan melalui Sadd al-Dzari'ah untuk mencapai kemaslahatan dan mengurangi adanya kerusakan. Metode tersebut dikenal dengan metode pencegahan. Yang mana untuk mencegah hal-hal buruk dan tidak diinginkan. Maka dari itu dengan adanya Sadd al-Dzari'ah ialah untuk mencegah jalan menuju kerusakan walaupun terkadang terdapat suatu perbuatan yang tidak mengandung unsur kerusakan, kita harus mencegahnya. Sadd al-Dzari'ah digunakan untuk menetapkan hukum dan larangan atas suatu perbuatan tertentu. Namun Sadd al-Dzari'ah juga disebut dengan *wasilah* atau perantara yang berfungsi untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Adanya Sadd al-Dzari'ah selalu mengikuti hukum yang berlaku, tindakan yang mengakibatkan terlaksananya mubah maka hukumnya mubah.¹³

Sadd Al-Dzari'ah secara bahasa berasal dari dua kata yakni *sadd* yang berarti penghalang atau sumbat, dan *al-dzari'ah* yang artinya jalan. Oleh karenanya Sadd al-Dzari'ah dimaksudkan sebagai bentuk upaya menghindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan kesia-siaan bahkan mengakibatkan kemaksiatan.¹⁴

¹³ Agus Hermanoto, Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan, (CV Mitra Cendekia: Sumatera Barat, 2020), 11

¹⁴ Agus Hermanoto, Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan, (CV Mitra Cendekia: Sumatra Utara, 2022),11



Ulama tertentu menggunakan istilah al-dzariat, yang lebih populer. "al-Dzari'at" berarti *wasilah* atau perantara, yang berarti sesuatu yang berfungsi sebagai perantara untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Hukum yang berlaku untuk al-Dzari'at selalu mengikuti hukum yang berlaku untuk perbuatan yang menjadi pokoknya. Oleh karena itu, tindakan yang mengakibatkan terlaksananya sesuatu yang mubah adalah mubah.¹⁵

Dalam pengambilan Sadd al-Dzari'ah sebagai sumber hukum perlu diperhatikan dua prinsip sebagai berikut:¹⁶

- a) Al-Dzari'ah digunakan apabila menghasilkan kebaikan atau kerusakan yang didasarkan pada *nash* karena manfaat dan *mafsadat* yang digariskan oleh *nash* adalah manfaat dan mafsadat yang pasti. Oleh karena itu, al-Dzari'at digunakan untuk melayani *nash* dalam hal ini.
- b) Dalam hukum-hukum syara', hal-hal yang berkaitan dengan amanah tidak berarti tidak mempertimbangkan adanya khianat pada waktu tertentu. Ada lebih banyak alasan mengapa meninggalkan al-Dzari'at dapat mencegah kerusakan. Misalnya, Sadd al-Dzari'ah tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menutup lembaga perwalian.

¹⁵ Agus Hermanoto, 11

¹⁶ Agus Hermanoto, 13

F. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan, bab ini menjelaskan terkait dengan konteks penelitian yang biasanya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka yang kemudian bab ini menjelaskan tentang kajian terdahulu dan kajian teori.

BAB III Metode Penelitian yang mana bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini membahas mengenai pernikahan beda agama ditinjau dari hukum positif Indonesia dan pernikahan beda agama ditinjau dari sadd al-Dzari'ah.

BAB V Penutup dalam bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan yang kemudian memberikan rekomendasi atau saran-saran berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu yaitu untuk memberikan acuan dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini. Untuk itu terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Yusuf Djamaluddin mahasiswa Prodi perbandingan mazhab dan hukum fakultas syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama".¹⁷

Skripsi ini membahas permasalahan yang timbul di masyarakat, khususnya pada agama yaitu MUI mengenai pernikahan beda agama. Adapun rumusan masalah dalam skripsi tersebut: penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan normatif untuk menentukan kedudukan Sadd al-Dzari'ah dalam hukum islam, penerapan Sadd Al-Dzari'ah dalam fatwa MUI, dan penerapan Sadd Al-Dzari'ah dalam fatwa MUI tentang perkawinan.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa pernikahan beda agama diharamkan karena untuk mencegah terjadinya pindah agama. Tujuan dilarangnya pernikahan beda agama agar terwujud keharmonisan dalam

¹⁷Yusuf Djamaluddin "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama" (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016).

keluarga dan penulis berpandangan bahwasannya para ulama melihat kebolehan pernikahan beda agama antara seorang muslim dengan ahli kitab lebih cenderung kepada pendekatan *bayani* namun dilihat dari *istilahi* maka ketetapanannya itu haram karena lebih maslahat.

Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang sedang ditulis yaitu sama-sama membahas tentang konsep Sadd al-Dzari'ah. Sedangkan perbedaan penulis melakukan penelitian ini dengan metode yuridis-empiris dan berfokus pada Fatwa MUI Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan metode yuridis-normatif dan berfokus pada pernikahan beda agama perspektif hukum positif dan perspektif Sadd al-Dzari'ah.

2. Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihfal Alifi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul "*Metode Istinbat Hukum Wahbah Zuhaili dalam Perkawinan Beda Agama*".¹⁸

Skripsi ini membahas pendapat Wahbah Zuhaili tentang masalah perkawinan antara orang muslim dan orang non-muslimah yang berbeda agama. Rumusan masalahnya adalah: pertama, bagaimana pendapat Wahbah Zuhaili tentang masalah perkawinan beda agama antara seorang muslim dan *non-muslimah*, serta dasar hukum dan kebolehannya? Kedua, metode *istinbat* hukum dan pemikiran Wahbah Zuhaili dalam konteks Indonesia digunakan untuk menyelesaikan masalah perkawinan beda

¹⁸ Muhamad Ihfa Alifi "*Metode Istinbat Hukum Wahba Zuhaili dalam Perkawinan Beda Agama*". (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019)

agama antara seorang muslim dan *non-muslimah*. Penelitian ini menggunakan analisis kepustakaan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini bahwasannya menurut Wahbah Zuhaili tentang perkawinan beda agama itu ada 3 yaitu:

- a. Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik,
- b. Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki kafir.
- c. Perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.

Adapun hukum dari tiga tersebut yaitu (a) dan (b) hukumnya haram sedangkan yang poin (b) boleh akan tetapi berlaku pada kondisi

tertentu saja, yang bertujuan kasih sayang dan dapat memunculkan

ketertarikan pada wanita ahli kitab untuk menjadi pemeluk agama islam. Apabila menimbulkan banyak kekhawatiran maka hukumnya

larangan yang lebih tepat untuk diterapkan. Adapun dalam proses

Istinbat Wahbah Zuhaili yang menggunakan metode Sadd al-Dzari'ah

melihat kebolehan dalam QS. Al-Maidah ayat (5) seharusnya tidak lagi

menjadi suatu perkawinan yang dibolehkan karena kondisi dan

kebutuhannya tidak sama dengan waktu itu.

Adapun persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti

yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan beda agama dan

menggunakan yuridis-normatif. Sedangkan yang menjadi perbedaannya

yakni peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode istinbat

hukum, sedangkan yang akan diteliti ini menggunakan metode Sadd al-

Dzari'ah.

3. Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fiquwatin mahasiswa prodi Ahwal Al-Syakhsyah fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul *“Nikah Dini menurut perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)”*¹⁹

Skripsi ini membahas tentang apa saja faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini yang ada di KUA kecamatan Bandungan, kabupaten Semarang, rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut: 1.) apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi praktik nikah dini di Kecamatan Bandungan, kabupaten Semarang? 2.) studi ini menggunakan yuridis empiris untuk menentukan pandangan Sadd al-Dzari'ah tentang ketentuan pelaksanaan nikah dini.

Hasil dari penelitian tersebut terjadinya pernikahan dini disebabkan lingkungan keluarga, masyarakat, dan ekonomi dan menurut Sadd al-Dzari'ah yang menimbulkan kerusakan yaitu rentan kekerasan dalam rumah tangga, resiko meninggal saat melahirkan, terjadinya perceraian dan mengganggu pendidikan dan pekerjaan.

Adapun yang menjadi persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang konsep Sadd al-Dzari'ah. Adapun yang menjadi perbedaannya peneliti membahas tentang pernikahan dini di KUA Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan juga membahas faktor terjadinya pernikahan dini dalam penelitian ini

¹⁹Mohamad Fiquwatin, *“Nikah Dini menurut perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)”*. (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2018)

menggunakan metode yuridis empiris dimana pengambilan datanya diambil dari wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang pernikahan beda agama dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

4. Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muaresti Dwi Putri Artani mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah) fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *"Pandangan Hakim terhadap asas mempersulit perceraian di pengadilan Agama Maumere perspektif Sadd Al-Dzari'ah"*²⁰.

Skripsi ini membahas tentang naiknya angka perceraian yang ada di pengadilan Agama Maumere yang mana pengadilan agama Maumere ini menggunakan asas mempersulit perceraian, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui asas yang diterapkan di pengadilan Agama Maumere apakah sesuai dengan konsep Sadd al-Dzari'ah, skripsi terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 1.) bagaimana pandangan hakim terkait asas mempersulit perceraian di pengadilan agama Maumere? 2.) bagaimana penerapan asas mempersulit perceraian di pengadilan agama Maumere ditinjau dari perspektif Sadd al-Dzari'ah?.

Hasil dari penelitian tersebut bahwasannya menurut pengertian Sadd Al-Dzari'ah dalam asas mempersulit perceraian di pengadilan agama Maumere itu dinilai efektif dikarenakan prakteknya sesuai aturan yang berlaku dan upaya dalam memutus dzari'ah perceraian, sehingga menurut perspektif Sadd al-Dzari'ah asas tersebut telah selesai.

²⁰Maresti Dwi Putri Atani, "Pandangan hakim terhadap asas mempersulit perceraian di pengadilan agama Mamere perspektif Sadd Al-Dzari'ah", (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022).

Adapun yang menjadi persamaan pada skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti sama-sama membahas konsep Sadd Al-Dzari'ah. Adapun yang menjadi perbedaaan dalam penelitian ini membahas tentang pandangan hakim terhadap asas mempersulit perceraian di pengadilan agama Maumere dan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dimana data yang diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang pernikahan beda agama dan menggunakan metode yuridis normatif dengan cara melalui studi pustaka untuk mendapatkan data.

5. Kelima, Skripsi ini ditulis oleh Niken Putri Rahayu mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul "*Pandangan Sadd Al-Dzari'ah terhadap surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 dan implementasinya di pengadilan agama Ponorogo*"²¹.

Skripsi ini membahas tentang naiknya angka perceraian dari tahun ke tahun, cenderung alasan yang sering digunakan hanya emosi sesaat sehingga menyebabkan pernikahan dini, dengan masalah ini membuat keresahan hakim dan dijawab oleh Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan SEMA No.1 tahun 2022 mengenai minimal batas waktu perkara perceraian.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa konsep Sadd al-Dzari'ah itu relevan dalam SEMA No. 1 tahun 2022 karena ketentuan ini menutup terjadinya perceraian dini yang kemungkinan menimbulkan perdamaian

²¹Niken Putri Rahayu, "*Pandangan Sadd Al-Dzari'ah terhadap surat edarann Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Implementasinya di pengadilan agama Ponorogo*" (Skripsi IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2024)

antara dua belah pihak dan melanjutkan rumah tangga yang harmonis. Adapun implementasi SEMA No. 1 tahun 2022 menurut Sadd Al-Dzari'ah di Pengadilan Agama Ponorogo itu termasuk dzari'ah yang diperbolehkan karena menimbulkan kemaslahatan yang lebih besar dari pada kerusakannya.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang konsep Sadd Al-Dzari'ah. Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini yaitu dari segi pembahasan yang mana penelitian ini membahas tentang SEMA No.1 tahun 2022 dan implementasi di Pengadilan Agama Ponorogo dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dimana data yang diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang pernikahan beda agama yang menggunakan metode yuridis normatif yang mana cara memperoleh data dengan melalui studi pustaka.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Dilakukan

Judul	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
(Yusuf Djamaluddin) Penerapan sadd al-Dzari'ah dalam fatwa MUI nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan beda agama.	Yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Bersamaan membahas perihal tentang konsep Sadd Al-Dzari'ah	Perbedaannya yaitu peneliti berfokus pada Fatwa MUI yang berlandaskan Sadd Al-Dzariah tentang perkawinan beda agama, sedangkan yang akan diteliti berfokus tentang pernikahan beda agama

Judul	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
			perspektif Sadd Al-Dzari'ah.
(Muhammad Ihfal Alifi) Metode Istinbat hukum Wahbah Zuhaili dalam perkawinan beda agama.	Penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis.	Persamaanya yaitu membahas pernikahan beda agama.	Peneleti terdahulu menggunakan metode istinbat sedangkan yang akan diteliti berfokus pada konsep sadd Al-Dzari'ah..
(Muhammad Fiquwatin) Nikah dini menurut perspektif Sadd al-Dzari'ah (studi kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)	Penelitian yuridis empiris, pendekatan menggunakan hukum sosiologis	Persamaanya yaitu membahas tentang perspektif Sadd Al-Dzari'ah.	Perbedaanya yaitu penelitian terdahulu menggunakan yuridis empiris dan berfokus tentang nikah dini sedangkan yang akan di teliti menggunakan yuridis normatif dan berfokus tentang pernikahan beda agama
(Mauresti Dwi Putri Artani) Pandangan hakim tergapad asas mempersulit perceraian di pengadilan agama maumere perspektif sadd al-Dzari'ah	Penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis	Persamaannya yaitu membahas perihal perspektif Sadd AI-Dzari'ah	Perbedaannya adalaah penelitian terdahulu berfokus tentang perceraian sedangkan yang akan di teliti berfokus tentang pernikahan beda agama
(Niken Putri Rahayu) Pandangan sadd al-dhari'ah terhadap surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Ponorogo.	Penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang Sadd Al-Dzari'ah	Perbedaaan yaitu penelitian terdahulu berfokus pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 yang berlandasan Sadd Al-Dzari'ah sedangkan yang akan di teliti berfokus pada pernikahan beda agama.

B. Kajian Teori

1. Hukum Positif di Indonesia


Hukum positif merupakan seperangkat norma yang berlaku dan mengikat dalam suatu negara pada waktu tertentu, dibuat atau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Hukum positif Indonesia adalah hukum yang ditetapkan oleh badan legislatif atau eksekutif, serta dijalankan dan ditegakkan melalui sistem peradilan nasional. Dalam konteks hukum keluarga, hukum positif mengatur hal-hal yang bersifat privat namun berdampak pada tertib sosial dan nilai keadilan publik, termasuk soal perkawinan.²²

Perkawinan merupakan institusi yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki aspek yuridis yang penting karena menyangkut hak dan kewajiban pasangan suami istri, anak-anak yang dilahirkan, serta implikasi sosial dan hukum lainnya. Oleh karena itu, pengaturan tentang perkawinan dalam hukum positif Indonesia dilakukan secara komprehensif dan terstruktur.²³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar hukum Indonesia telah memuat ketentuan yang memberikan pengakuan terhadap hak untuk membentuk keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui

²²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. ke-6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 25.

²³Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 138



perkawinan yang sah”²⁴. Rumusan ini memberikan hak konstitusional kepada setiap warga negara untuk menikah, namun tetap disyaratkan bahwa perkawinan itu harus sah, dan kesahan tersebut ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum agama masing-masing.

Pengaturan yang lebih rinci tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini mengatur secara tegas bahwa syarat sahnya suatu perkawinan di Indonesia adalah jika dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal ini menunjukkan bahwa keabsahan suatu perkawinan di Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak para pihak atau berdasarkan kesepakatan sipil, tetapi harus sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh calon suami dan istri. Apabila salah satu agama melarang pernikahan beda agama, maka negara juga tidak dapat mengesahkan atau mencatatkannya sebagai perkawinan yang sah.²⁵

Lalu, Pasal 2 ayat (2) dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Artinya, negara memberikan pengakuan administratif terhadap perkawinan yang telah sah menurut hukum agama

²⁴UUD 1945, Pasal 28B ayat (1).

²⁵ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (t.tp: Gramedia Prss, 2014), 2.


dengan mencatatkannya di instansi berwenang. Pencatatan perkawinan adalah bentuk pengesahan administratif yang memberikan kekuatan hukum atas peristiwa perkawinan tersebut. Namun, pencatatan ini hanya dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut telah sah secara agama. Maka dari itu, pencatatan nikah beda agama tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1).²⁶

Undang-Undang Perkawinan juga memuat ketentuan larangan terhadap perkawinan yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam Pasal 8 huruf f disebutkan: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Frasa “oleh agamanya” menegaskan bahwa larangan yang ditetapkan dalam ajaran agama menjadi bagian dari larangan yang diakui oleh hukum negara.

Pengaturan lebih spesifik terhadap umat Islam dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Meskipun bukan produk legislasi setingkat undang-undang, KHI memiliki daya ikat karena menjadi pedoman bagi peradilan agama dalam menangani perkara perdata hukum Islam, termasuk perkawinan, perceraian, dan kewarisan.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Selanjutnya, dalam Pasal

²⁶ MuktiAli Jarbri, “penikahan menurut hukum Islam”, *PENDAIS* vol. 1, No. 1 2019, 56




40 huruf c disebutkan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Ketentuan ini secara eksplisit melarang perkawinan beda agama bagi laki-laki Muslim. Pelarangan yang lebih khusus berlaku pula bagi wanita Muslim sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KHI yang berbunyi: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks Islam, baik laki-laki maupun perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pasangan yang berbeda agama.²⁷

Pasal 61 KHI turut menekankan aspek kesetaraan atau kafa'ah dalam perkawinan, yang salah satunya dinilai dari kesamaan agama. Pasal tersebut berbunyi: “Calon suami istri harus sekufu. Sekufu dalam perkawinan meliputi antara lain agama atau *ikhtilaf al-din*.” Ketentuan ini memperkuat bahwa kesamaan agama merupakan unsur penting dalam keberlangsungan perkawinan dalam Islam.²⁸

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/1986 sempat menjadi rujukan yang membuka celah hukum terhadap pengakuan administratif perkawinan beda agama melalui jalur permohonan ke pengadilan. Dalam putusan ini, MA menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat mencatat perkawinan beda agama apabila telah mendapat penetapan dari pengadilan. Namun, putusan tersebut tidak menyatakan bahwa pernikahan beda agama sah menurut hukum agama,

²⁷ Yodi Rizqullah Ramadana, 1419- 1421

²⁸ M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah*, Jakarta : PT Raja Grafindo 1998, 13.



melainkan hanya menciptakan ruang administratif bagi pencatatan yang bersifat teknis.²⁹

Namun, dalam perkembangannya, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 mengambil sikap tegas. Dalam SEMA tersebut, MA menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. SEMA ini memperkuat posisi bahwa hukum positif di Indonesia saat ini menolak keberadaan perkawinan beda agama, baik dari segi kesahan maupun pencatatannya.

Berdasarkan semua ketentuan di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum positif Indonesia secara konsisten tidak mengakui perkawinan beda agama sebagai perkawinan yang sah. Penolakan tersebut tidak hanya didasarkan pada hukum agama yang menjadi dasar kesahan, tetapi juga oleh pertimbangan administratif negara dalam pencatatan dan pengakuan hukum.

Dalam konteks hak asasi manusia, isu perkawinan beda agama kerap menimbulkan perdebatan antara jaminan kebebasan individu dan kepatuhan terhadap norma hukum serta agama. Sebagian kalangan menilai bahwa pelarangan perkawinan beda agama bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, hak-hak tersebut tidak bersifat

²⁹ Khamami Zada, "Arus Utama Pedebatan Hukum Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Akam* Vol. VIII No. 1 Januari, (2013), 40

absolut dan dapat dibatasi sejauh untuk menjaga ketertiban umum, nilai moral, dan hak orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, pembatasan terhadap perkawinan beda agama oleh hukum positif dianggap sah secara konstitusional karena dilandaskan pada perlindungan terhadap nilai-nilai religius dan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.³⁰

Secara teoritik, pendekatan yang digunakan dalam hukum positif mengacu pada teori hukum Hans Kelsen, yakni hukum sebagai Stufenbau des Rechts atau susunan norma yang bertingkat-tingkat. Dalam sistem ini, norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi.

Maka, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai norma hukum positif tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, tetapi harus pula diharmoniskan dengan norma sosial dan religius yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi nilai agama, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.³¹

Artinya, negara tidak semata-mata bersandar pada prinsip kebebasan individu, tetapi juga bertanggung jawab menjaga keharmonisan sosial berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Konsekuensinya, pernikahan

³⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 198.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 215.

beda agama menjadi sulit untuk diakomodasi dalam sistem hukum positif yang berbasis religiusitas masyarakat plural seperti Indonesia.

Dalam pendekatan teori integratif hukum Pancasila, hukum bukan hanya semata-mata peraturan tertulis, tetapi juga norma sosial dan religius. Menurut Notonegoro, hukum dalam sistem Pancasila tidak boleh lepas dari nilai-nilai moral bangsa dan agama yang hidup di tengah masyarakat.³² Maka, pembatasan terhadap perkawinan beda agama dapat dilihat sebagai wujud penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam tatanan hukum nasional.

Di sisi lain, pendekatan hak asasi manusia tetap penting dalam membahas isu ini. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan individu, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup. Namun, prinsip ini tidak berdiri sendiri. Pasal 28J menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Oleh karena itu, pembatasan hak dalam hal ini dimaksudkan untuk melindungi keteraturan sosial dan nilai moral masyarakat.³³

Secara praktis, Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 68/PUU-XII/2014 menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. MK menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, justru merupakan manifestasi penghormatan terhadap hukum agama. Hal ini memperkuat argumen

³² Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pantja Simpati, 1975), hlm. 34.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 82.

bahwa negara tidak bertindak diskriminatif, melainkan menjaga keteraturan dan nilai-nilai fundamental masyarakat.

Dari perspektif hukum positif, perkawinan beda agama juga menimbulkan permasalahan administratif. Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat mencatat perkawinan yang tidak sah menurut agama Islam. Demikian pula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat mencatat perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum formal. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun seseorang mengklaim hak asasi atas pernikahan, negara tetap terikat pada peraturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam konteks sosiologis hukum, menurut Eugen Ehrlich, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) menjadi fondasi utama dalam membentuk norma hukum yang positif. Oleh karena itu, apabila mayoritas masyarakat memandang perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral dan agama, maka wajar jika hukum positif turut menyesuaikan diri dengan pandangan tersebut.³⁴

Walaupun demikian, perdebatan ini masih terus berlangsung di tengah masyarakat, terutama di kalangan akademisi dan pegiat hak asasi manusia. Beberapa mengusulkan agar negara mengakomodasi bentuk-bentuk perkawinan lintas agama melalui jalur hukum perdata atau alternatif hukum keluarga pluralistik, sebagaimana terjadi di beberapa negara multikultural. Namun, di Indonesia, pluralisme hukum tetap

³⁴ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493.

dibatasi oleh prinsip integrasi antara norma agama dan negara dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, pembahasan mengenai perkawinan beda agama bukan hanya menyentuh aspek legalistik semata, tetapi juga berkaitan erat dengan filsafat hukum, politik hukum nasional, dan tata nilai masyarakat. Perdebatan ini menantang kita untuk merumuskan ulang relasi antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial dalam negara hukum yang berketuhanan.

2. Sadd al-Dzari'ah

Sadd al-Dzari'ah adalah salah satu teori dalam ushul fikih yang bermakna “menutup jalan (yang menuju kepada kerusakan)”. Secara etimologis, kata “sadd” berarti menutup, sedangkan “dzari'ah” berarti sarana atau jalan. Maka, secara istilah sadd al-dzari'ah adalah tindakan preventif untuk menutup atau melarang suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah (boleh), namun apabila dilakukan secara terus-menerus dapat mengarah kepada perbuatan yang haram atau merusak.³⁵

Dalam ilmu *ushul fikih*, *sadd al-dzari'ah* dikenal sebagai metode penetapan hukum yang bersifat antisipatif terhadap potensi kemudaran. Dengan kata lain, suatu tindakan yang tidak secara langsung mengandung unsur keharaman dapat dilarang apabila terbukti secara kuat menjadi sarana (*wasilah*) yang mengarah kepada kerusakan (*mafsadah*). Para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan *sadd al-dzari'ah*. Mazhab

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 275.

Maliki dikenal sebagai mazhab yang paling konsisten menerapkan teori ini, dan menganggapnya sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.³⁶


Penerapan sadd al-dzari'ah dalam hukum Islam digunakan dalam banyak bidang, termasuk dalam hal muamalah, ibadah, dan pernikahan. Dalam konteks pernikahan beda agama, konsep sadd al-dzari'ah berfungsi sebagai dasar pelarangan terhadap perkawinan yang dapat membuka celah terhadap kerusakan, baik secara individu maupun sosial. Dalam hal ini, kerusakan yang dimaksud tidak terbatas pada permasalahan teologis, tetapi juga mencakup kesatuan keluarga, pendidikan anak, konflik nilai, hingga disorientasi keagamaan dalam rumah tangga.³⁷

Perkawinan beda agama dalam pandangan Islam dipandang sebagai tindakan yang secara jelas dapat mengantarkan kepada kerusakan, karena menggabungkan dua individu dengan keyakinan, tata nilai, dan praktik ibadah yang berbeda secara fundamental.

Dalam praktiknya, hal ini bisa menyebabkan konflik keagamaan dalam keluarga, ketidakpastian dalam pengasuhan dan pendidikan anak, serta potensi pelemahan identitas keagamaan di tengah keluarga. Oleh karena itu, walaupun mungkin secara lahiriah tampak tidak bermasalah, perkawinan beda agama ditutup jalannya demi menghindari konsekuensi negatif yang lebih.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 275.

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 857–860.



Berdasarkan prinsip *sadd al-dzari'ah*, larangan terhadap perkawinan beda agama bukan hanya didasarkan pada aspek hukum formal, melainkan juga pada pertimbangan maslahat (kemaslahatan) dan mafsadah (kerusakan) yang mungkin timbul. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk mengatur hubungan antar individu secara legalistik, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial, keharmonisan rumah tangga, dan keteguhan iman dalam keluarga. Oleh karena itu, tindakan preventif ini mencerminkan visi jangka panjang hukum Islam dalam melindungi nilai-nilai dasar kehidupan beragama. Selain itu, pendekatan *sadd al-dzari'ah* menekankan pentingnya melihat akibat (natijah) dari suatu perbuatan, bukan hanya bentuk lahirnya. Dengan demikian, walaupun pada tingkat individu suatu perkawinan beda agama mungkin tampak berjalan harmonis, hukum Islam tetap mengambil sikap kehati-hatian terhadap kemungkinan besar dampak negatif yang tidak terlihat secara langsung.

Terlebih lagi, penggunaan *sadd al-dzari'ah* dalam konteks ini juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menjaga akidah umat dan kesatuan sosial. Masyarakat Muslim tidak hidup dalam ruang hampa, melainkan dalam sistem sosial yang saling terkait, di mana praktik individual bisa berdampak luas pada komunitas. Oleh karena itu, membuka pintu bagi perkawinan beda agama dikhawatirkan dapat menormalisasi praktik yang berisiko merusak tatanan nilai Islam dalam jangka panjang. Hal ini terutama relevan dalam konteks modern yang

semakin plural dan permisif, di mana batas-batas keyakinan dan praktik agama sering kali kabur. Maka, dengan mengedepankan prinsip *sadd al-dzari'ah*, Islam berupaya menjaga fondasi moral dan spiritual umat dari keretakan yang mungkin terjadi akibat kompromi dalam hal-hal yang menyentuh inti akidah dan ibadah.³⁸


Sebagai penutup, penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam melarang perkawinan beda agama tidak hanya dilandasi oleh kepentingan hukum semata, melainkan juga mencerminkan upaya preventif dalam menjaga stabilitas spiritual dan sosial umat. Prinsip ini menempatkan kemaslahatan bersama di atas kepentingan individual, dengan menyadari bahwa tindakan pribadi, terutama dalam hal yang bersinggungan dengan akidah, dapat menjadi preseden yang memengaruhi masyarakat luas. Oleh karena itu, tindakan pencegahan terhadap potensi kerusakan—meskipun tampak sepele pada awalnya—merupakan bentuk kehati-hatian syariat agar umat tidak terjerumus ke dalam jurang relativisme akidah.³⁹

Dalam dunia yang kian terbuka dan multikultural, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar untuk tetap kokoh memegang nilai-nilai ajaran agamanya, tanpa terjebak dalam arus normalisasi terhadap hal-hal yang dilarang secara prinsipil. Prinsip *sadd al-dzari'ah* hadir sebagai mekanisme perlindungan, agar batas-batas syariat tetap jelas dan tidak mudah digeser oleh dinamika sosial yang liberal. Dengan demikian,

³⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1031.

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 142.

menjaga kemurnian akidah melalui penolakan terhadap praktik perkawinan beda agama bukan semata-mata bentuk eksklusivitas, tetapi merupakan wujud komitmen Islam dalam membina umat yang konsisten dalam iman dan kuat dalam identitas keagamaannya.⁴⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 406–407.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah suatu ilmu yang digunakan dalam penelitian, penelitian tersebut dalam hukum bisa penelitian normatif maupun empiris. Adanya metode penelitian yaitu digunakan untuk membuat suatu penelitian yang utuh dan terorganisir.

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif ialah suatu penelitian yang digunakan secara normatif yang menguji produk hukum dan mengkaji undang-undang yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum, asas maupun doktrin, perbandingan hukum, *in concreto* serta sejarah hukum⁴¹.

Penelitian hukum normatif menjadikan norma atau aturan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian. Adapun sistem norma yang dibangun adalah berupa asas, norma, kaidah atau suatu aturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, serta pendapat ahli hukum atau doktrin.⁴² Selain itu terdapat definisi yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan persamaan *doctrinal research* sebagaimana mengacu pada pendapat Terry Hutchinson yang menegaskan bahwa “*doctrinal research is library based, focusing on reading and analysis the primary and secondary materials*”⁴³

⁴¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2004), 52

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33

⁴³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), 44

Adapun objek kajian dalam penelitian ini ialah suatu norma atau aturan yang telah dijalankan oleh masyarakat. Adanya penelitian normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dapat dilakukan melalui metode normatif yakni dengan inventarisasi buku, asas, serta doktrin hukum, penemuan hukum dalam *inconcreto*, sistematika hukum, sinkronisasi.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual Approach*).

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan ialah menelaah suatu aturan yang dinilai terdapat suatu permasalahan hukum.

2. Pendekatan konsep (*conseptual approach*)

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan konsep ialah menganalisa suatu konsep-konsep hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi acuan dalam penelitian yang tentunya berkenaan dengan masalah yang diteliti diantaranya ialah :

- a. Al-Quran

⁴⁴ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan 1* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), 52

- b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
 - d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 - f. Saad Al-Dzari'ah (Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa hal Tentang Larangan Perkawinan) (Agus Hermanto, 2022)
2. Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari teori pakar hukum, buku, jurnal, dan artikel tentang pernikahan beda agama di Indonesia.
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan hukum, seperti kamus, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum ialah mengidentifikasi fakta berupa data-data primer seperti undang-undang teknik pengumpulan bahan hukum sangat penting dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dan akurat.⁴⁵

Teknik hukum yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara menginventarisasi seluruh aturan kemudian ditelaah berdasarkan pendekatan yang dilakukan, lalu dikaitkan dengan teori yang telah ada dan digunakan untuk mendapatkan data maupun informasi secara akurat dengan melakukan kajian kepustakaan (*library research*) guna memperoleh hasil yang utuh.

⁴⁵ Bambang Suigono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 144

E. Teknik Analisis Data

Melalui data-data yang telah didapat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan bahan hukum, langkah selanjutnya yaitu analisis data dan bahan hukum yang nantinya mampu menghasilkan atau memunculkan penyelesaian masalah (*problem solving*) atas permasalahan yang diteliti serta mendapatkan argumentasi yang utuh.⁴⁶

Adapun analisis yang digunakan terhadap data dan bahan hukum yang pertama ialah inventarisasi peraturan perundang-undangan. Peneliti mengumpulkan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Selanjutnya setelah peraturan perundang-undangan tersebut telah diklasifikasikan dengan yang relevan kemudian dianalisis dengan metode yang diselaraskan dengan teori-teori yang relevan guna menjawab suatu permasalahan penelitian hukum.

⁴⁶ I Made Pasek Dianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 152



BAB IV

PEMBAHASAN


A. Bagaimana Analisis Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Fenomena pernikahan beda agama di Indonesia mencerminkan kompleksitas interaksi antara norma hukum, agama, dan budaya dalam masyarakat yang majemuk. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memegang prinsip kebebasan beragama sekaligus mengutamakan perlindungan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial.⁴⁷ Namun, ketegangan antara hak individu untuk menikah dengan siapa pun yang dipilih dan norma agama serta hukum positif yang mengatur perkawinan menjadi sumber masalah yang kompleks dan berlapis.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pernikahan hanya sah jika dilaksanakan menurut agama masing-masing calon pasangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa pernikahan beda agama sering kali tidak dapat diakui secara sah oleh negara karena tidak memenuhi syarat utama keabsahan perkawinan, yakni kesesuaian dengan hukum agama para pihak. Dengan demikian, negara secara tidak langsung menyerahkan otoritas

⁴⁷ UUD 1945 Pasal 28E ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) tentang kebebasan beragama dan beribadah

⁴⁸ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)



validitas perkawinan kepada lembaga-lembaga keagamaan, yang memiliki ketentuan internal masing-masing mengenai boleh tidaknya pernikahan lintas agama dilakukan. Ini menunjukkan adanya hubungan simbiotik antara hukum negara dan hukum agama dalam ranah hukum keluarga. Negara melalui sistem hukum positifnya tidak secara eksplisit melarang pernikahan beda agama, tetapi mensyaratkan kesahan perkawinan berdasarkan hukum agama, yang pada praktiknya berarti membatasi ruang bagi perkawinan lintas iman.⁴⁹

Konsekuensinya, dalam masyarakat yang mayoritas beragama seperti Indonesia, pernikahan beda agama menghadapi berbagai hambatan hukum dan sosial. Dalam Islam, misalnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas melarang pernikahan antara seorang pria Muslim dan wanita non-Muslim, serta sebaliknya. Ketentuan ini mengikat karena KHI dijadikan pedoman yudisial dalam penyelesaian perkara perdata Islam di pengadilan agama. Oleh sebab itu, ketika pasangan beda agama tidak dapat memenuhi syarat sah secara agama, maka pernikahan mereka juga tidak dapat dicatat oleh negara, karena pencatatan hanya dapat dilakukan atas perkawinan yang sah menurut agama. Hal ini menimbulkan problematika hukum bagi pasangan yang tetap ingin menikah, karena mereka tidak memiliki dasar administratif untuk memperoleh hak-hak sebagai suami-istri, termasuk status anak, hak waris, hingga perlindungan hukum dalam perceraian. Di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan kritik karena dianggap membatasi kebebasan beragama dan hak

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1); lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

konstitusional warga negara dalam membentuk keluarga sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.⁵⁰

Ketentuan ini semakin mempertegas posisi hukum agama dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam mengatur hubungan keluarga. Negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan legitimasi suatu perkawinan kepada norma agama yang dianut oleh masing-masing individu. Dalam praktiknya, ini menjadikan hukum agama tidak hanya sebagai acuan spiritual, tetapi juga sebagai tolok ukur sah atau tidaknya tindakan hukum privat yang berdampak luas secara sosial. Namun, aturan tersebut juga menciptakan ruang yang terbatas bagi pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sah atas relasi mereka. Konsekuensinya, pasangan beda agama yang tidak dapat memenuhi syarat keabsahan secara agama tidak akan memperoleh status hukum yang diakui oleh negara, meskipun secara sosiologis mereka telah hidup bersama dan membentuk unit keluarga. Ketidakmampuan untuk mencatatkan pernikahan menyebabkan berbagai hak hukum tidak dapat diakses, seperti hak waris, hak atas pengasuhan anak, kepastian status anak, perlindungan dalam hukum perceraian, hingga akses terhadap jaminan sosial dan administrasi kependudukan. Keadaan ini berujung pada ketidakpastian hukum yang signifikan, tidak hanya bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, yang status hukumnya sering kali menjadi kabur di mata hukum negara. Ketentuan ini juga menimbulkan kekhawatiran


⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 44 dan Pasal 61; UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1); serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.



atas potensi pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan nondiskriminasi yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam perspektif teori hukum modern, termasuk pendekatan sosiologis seperti yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich tentang “living law”, hukum yang hidup dalam masyarakat seharusnya memberi ruang adaptasi terhadap dinamika sosial yang berubah, termasuk realitas pasangan beda agama yang semakin banyak muncul dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.⁵¹

Ketidakpastian ini diperparah oleh proses pencatatan perkawinan yang menjadi syarat administratif dalam sistem hukum negara. Di Indonesia, pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua lembaga berbeda sesuai agama masing-masing pasangan: Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk pemeluk agama lainnya. Namun, kedua lembaga ini hanya dapat mencatat perkawinan apabila pernikahan tersebut telah sah menurut ketentuan hukum agama masing-masing. Dalam konteks ini, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,” yang menegaskan bahwa pencatatan bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan instrumen pengesahan hukum atas perkawinan yang sah secara agama. Oleh sebab itu, pernikahan beda agama yang tidak sesuai aturan agama


⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1); Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 dan 61; UUD 1945 Pasal 28B ayat (1); serta teori “living law” oleh Eugen Ehrlich dalam *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (1913).



tidak dapat dicatat secara resmi oleh negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berimplikasi serius karena pencatatan adalah prasyarat untuk mengakses hak-hak hukum seperti status hukum anak, hak waris, perlindungan hukum bagi istri atau suami, serta hak jaminan sosial dan hak perdata lainnya. Tanpa pencatatan, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi secara hukum, meskipun secara sosiologis pasangan tersebut telah membentuk rumah tangga. Di sisi lain, situasi ini menciptakan diskriminasi terselubung terhadap individu yang memilih pasangan beda agama, karena negara tidak menyediakan mekanisme hukum alternatif yang netral secara agama untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara. Kritik terhadap situasi ini tidak hanya datang dari aktivis HAM, tetapi juga dari akademisi hukum yang menilai bahwa keberadaan norma tersebut menempatkan agama sebagai pengendali mutlak terhadap hak sipil, yang seharusnya dilindungi secara konstitusional di bawah prinsip negara hukum dan asas nondiskriminasi.⁵²

Hal ini menimbulkan dilema antara kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup dan keterikatan pada norma agama yang melarang pernikahan beda agama. Pada satu sisi, hak asasi manusia menjamin kebebasan beragama dan kebebasan untuk menentukan kehidupan pribadi, termasuk dalam hal memilih pasangan dan membentuk keluarga. Namun, di sisi lain, norma hukum positif Indonesia sangat bergantung pada aturan agama sebagai dasar keabsahan perkawinan. Dalam konteks ini, Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan

⁵² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2); Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 dan 61; UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1); serta pendapat Jimly Asshiddiqie dalam *Hukum dan Konstitusi* (2010)



beribadat menurut agamanya, serta berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Meski demikian, hak-hak tersebut tidak absolut karena dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi menghormati hak orang lain, nilai moral, dan ketertiban umum. Dalam praktiknya, pembatasan ini sering digunakan sebagai justifikasi hukum untuk menolak legalisasi perkawinan beda agama. Maka, terjadi benturan antara prinsip universal hak asasi manusia dan norma lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang masih menjunjung tinggi religiusitas sebagai nilai utama. Norma sosial dan hukum yang bersumber dari ajaran agama sering kali memiliki posisi dominan dalam menentukan kebijakan negara, termasuk dalam pengaturan perkawinan. Ketegangan antara kebebasan individu dan kepentingan moral kolektif ini menciptakan ruang abu-abu dalam perlindungan hukum terhadap warga negara yang berada dalam hubungan lintas agama. Padahal, secara filosofis, negara hukum seharusnya menjamin ruang netral dan aman bagi setiap warga negara tanpa memaksakan satu sistem nilai tertentu terhadap hak pribadi yang tidak merugikan pihak lain.⁵³

Menurut teori hukum Hans Kelsen tentang hierarki norma atau *Stufenbau des Rechts*, sistem hukum dibangun secara berjenjang di mana norma yang lebih rendah harus tunduk dan selaras dengan norma yang lebih

⁵³ Yusril Ihza Mahendra, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 67–70

tinggi.⁵⁴ Dalam kerangka ini, konstitusi merupakan norma tertinggi (grundnorm) yang menjadi sumber legitimasi dari seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Artinya, seluruh bentuk peraturan, termasuk undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Perkawinan, harus sejalan dengan UUD 1945, yang di antaranya menjamin kebebasan beragama dan hak untuk membentuk keluarga. Namun dalam praktik hukum di Indonesia, terdapat kekhasan di mana norma hukum agama sering kali dijadikan landasan utama dalam menentukan keabsahan suatu perbuatan hukum privat, seperti perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Akibatnya, meskipun UUD 1945 menjamin hak individu untuk menikah, ketentuan tersebut menjadi tidak efektif apabila agama melarang bentuk perkawinan tertentu, seperti perkawinan beda agama.

Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara dua jenis norma yang berbeda: norma konstitusional yang berorientasi pada perlindungan hak individu dan norma agama yang cenderung partikularistik dan dogmatis. Dalam konteks ini, norma agama sering kali "mengungguli" norma konstitusional dalam praktik, meskipun secara teori seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi. Fenomena ini menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan dalam sistem hukum nasional, di mana nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia belum sepenuhnya menjadi acuan utama dalam


⁵⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, trans. Anders Wedberg (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 110–115.

perumusan dan pelaksanaan hukum. Ketimpangan ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu menekankan religiusitas tanpa mekanisme akomodasi bagi keberagaman sosial dapat mengakibatkan eksklusivitas terhadap kelompok tertentu. Maka dari itu, diperlukan rekonstruksi norma dalam hukum positif Indonesia agar tetap menghargai keberagaman tanpa mengorbankan prinsip dasar negara hukum dan keadilan sosial.⁵⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan, terdapat larangan eksplisit terhadap perkawinan beda agama bagi umat Islam. Pasal 40 huruf c KHI menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam.⁵⁶ Dan Pasal 44 KHI lebih lanjut menegaskan bahwa wanita Muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim. Ketentuan ini mencerminkan posisi tegas hukum Islam dalam menjaga kemurnian identitas keagamaan melalui institusi perkawinan. Dalam kerangka ini, hukum agama tidak hanya dilihat sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana penguatan komunitas religius yang memiliki nilai sosial dan spiritual tinggi. Perkawinan, bagi umat Islam, bukan sekadar ikatan kontraktual, melainkan mitsaqan ghaliza (perjanjian yang kuat dan sakral) yang diatur secara ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip iman.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 99–103; dan Bivitri Susanti, "Konstitusi dan Ketegangan Antara Hukum dan Agama", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 1 (2012): 30–45.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.




Larangan tersebut juga mencerminkan peran hukum agama sebagai penjaga batas identitas kolektif dalam masyarakat Muslim. Dalam perspektif sosiologis, pernikahan lintas agama dipandang berpotensi mengaburkan batas-batas ideologis dan spiritual antarumat beragama, yang dapat berdampak pada disharmonisasi dalam lingkungan keluarga maupun komunitas. Oleh karena itu, KHI sebagai pedoman formal dalam peradilan agama, mewakili aspirasi untuk menjaga keutuhan umat Islam dari percampuran identitas yang dianggap mengancam stabilitas doktrinal dan sosial. Namun, pendekatan normatif semacam ini juga membuka ruang kritik, terutama dari perspektif hak asasi manusia dan pluralisme hukum, karena larangan yang bersifat mutlak berisiko mengabaikan konteks sosial dan keberagaman dalam masyarakat modern. Ketiadaan mekanisme akomodasi atau pengecualian dalam hukum Islam formal terhadap realitas pluralistik menjadi hambatan serius dalam upaya integrasi hak individu dengan norma kolektif.⁵⁷

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak pasangan beda agama yang tetap melangsungkan pernikahan secara nonformal atau melalui jalur nonagama, seperti menikah di luar negeri atau melalui konversi agama semu, semata-mata demi memenuhi syarat administratif untuk mendapatkan pengakuan dari negara.⁵⁸ Strategi ini muncul karena sistem hukum Indonesia belum memiliki mekanisme resmi yang secara eksplisit mengakomodasi

⁵⁷ Zainal Abidin Bagir, "Agama dan Perkawinan Beda Agama: Mengelola Ketegangan antara Hak Individu dan Norma Kolektif," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 22, No. 1 (2020): 35–50.

⁵⁸ Laporan LBH Jakarta, *Beda Agama Beda Nasib: Laporan Pengaduan Perkawinan Beda Agama 2018–2022*, Jakarta: LBH Jakarta, 2022.



pernikahan lintas agama. Namun, upaya-upaya tersebut sering kali berujung pada konflik hukum dan sosial yang kompleks. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sebagai akibatnya, pernikahan beda agama yang tidak mendapat pengakuan sah dari sisi agama juga tidak dapat dicatatkan oleh negara, sehingga kehilangan legitimasi hukum formal di hadapan hukum positif Indonesia.⁵⁹

Lebih lanjut, pasangan beda agama yang memilih jalur informal atau celah administratif ini juga menghadapi tantangan sosial dan psikologis yang tidak ringan. Mereka kerap menjadi sasaran stigma masyarakat yang menilai pernikahan semacam itu sebagai pelanggaran terhadap norma agama dan moral kolektif. Anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut pun sering mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran, karena status hukum orang tua mereka dianggap tidak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kekosongan regulasi mengenai pernikahan beda agama tidak hanya melahirkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan struktural yang berdampak langsung pada kehidupan warga negara. Oleh karena itu, isu ini tidak bisa semata-mata dilihat dari aspek legalistik, melainkan juga harus diperhatikan dalam

⁵⁹ Laporan LBH Jakarta, *Beda Agama Beda Nasib: Laporan Pengaduan Perkawinan Beda Agama 2018–2022*, Jakarta: LBH Jakarta, 2022.

konteks perlindungan hak konstitusional, keadilan sosial, dan realitas keberagaman masyarakat Indonesia.⁶⁰

Ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh tidak diakuinya pernikahan beda agama berdampak signifikan bagi kehidupan sosial dan ekonomi pasangan. Masalah utama yang muncul adalah pengurusan dokumen resmi seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, serta jaminan sosial yang mengharuskan pengakuan status perkawinan yang sah. Anak-anak dari pernikahan tersebut juga mengalami risiko diskriminasi dan ketidakpastian status hukum yang dapat menghambat akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, negara secara tidak langsung membebankan konsekuensi hukum dan administratif kepada pihak-pihak yang justru berada dalam posisi rentan secara sosial dan legal. Tidak adanya pengakuan formal terhadap perkawinan beda agama menjadikan anak hasil perkawinan tersebut berisiko dianggap sebagai anak di luar perkawinan, yang dalam sistem hukum Indonesia memiliki implikasi terhadap status perdata dan hak warisnya. Selain itu, ketidakjelasan status orang tua membuat proses pembuatan akta kelahiran menjadi sulit, sehingga hak anak sebagai subjek hukum menjadi terganggu. Masalah ini tidak hanya mencerminkan kelemahan regulasi, tetapi juga memperlihatkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang setara kepada semua warga negara tanpa diskriminasi berbasis agama atau status perkawinan. Ketidakmampuan hukum nasional dalam mengakomodasi realitas sosial

⁶⁰ Ismail Hasani & Tedi Kholiludin, *Hak-Hak Konstitusional dalam Perkawinan Beda Agama*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2016, hlm. 45–58

seperti ini berpotensi menimbulkan marginalisasi sistemik terhadap kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan konstruksi hukum normatif.⁶¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tetap memiliki hak perdata terhadap ibu dan keluarga ibunya, serta terhadap ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi.⁶² Meski penting dalam perlindungan anak, putusan ini tidak menyelesaikan inti persoalan, yaitu absennya pengakuan hukum atas status perkawinan orang tua mereka. Akibatnya, ketidakpastian hukum tetap membayangi keluarga tersebut.

Dampak psikologis dan sosial terhadap pasangan beda agama juga tidak dapat diabaikan. Mereka sering mengalami tekanan dari keluarga, masyarakat, dan bahkan dari lembaga hukum. Situasi ini menciptakan beban mental dan ketidakstabilan keluarga yang pada akhirnya merugikan anak-anak. Dalam politik hukum Indonesia, pelarangan perkawinan beda agama mencerminkan prioritas pada stabilitas sosial berbasis nilai agama, meski sering kali mengorbankan kebebasan sipil.⁶³

Dibanding negara seperti India dan Filipina yang menyediakan jalur perkawinan sipil bagi pasangan lintas agama, Indonesia masih bergantung pada hukum agama sebagai satu-satunya dasar legalitas perkawinan.

⁶¹ Komnas HAM, *Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Hak Anak dari Perkawinan Beda Agama*, Jakarta: Komnas HAM, 2021.

⁶² Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

⁶³ Bagir, Haidar. "Agama, Negara, dan Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1 (2017).

Ketiadaan opsi sipil ini menjadi hambatan struktural dalam menjamin kebebasan warga untuk menikah tanpa diskriminasi agama.⁶⁴

Dalam konteks reformasi hukum, semakin banyak ahli hukum, aktivis, dan praktisi yang menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini dinilai belum cukup inklusif dalam merespons realitas sosial masyarakat Indonesia yang semakin plural dan kompleks.⁶⁵ Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan hukum yang mampu menyeimbangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama serta norma sosial.

Salah satu solusi yang banyak diusulkan adalah pemberian opsi perkawinan sipil netral agama seperti yang diterapkan di India dan Filipina, di mana pasangan beda agama bisa menikah secara resmi tanpa harus mengikuti ritual agama orang lain.⁶⁶ Model ini menjaga integritas ritual keagamaan sekaligus menjamin pengakuan sipil atas perkawinan tersebut, sehingga pasangan tidak kehilangan hak-hak sipil mereka.

Pendekatan inklusif ini sekaligus mendorong penciptaan jalur pencatatan yang lebih fleksibel. Negara dapat menyusun mekanisme administrasi yang tetap menghormati prinsip negara hukum dan keadilan bagi semua warga. Dengan demikian, status hukum pasangan dan anak-anak tidak lagi berada di ranah abu-abu.

⁶⁴ Bagir, Haidar. "Agama, Negara, dan Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 1 (2017).

⁶⁵ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2023: Kekerasan dalam Ranah Privat dan Diskriminasi terhadap Perkawinan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.

⁶⁶ Singh, Mahendra Pal. *Comparative Constitutional Law*. Delhi: Eastern Book Co., 2012.

Selain itu, dialog antarpihak termasuk lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk meredam potensi konflik sosial. Pendidikan inklusif tentang hukum dan agama juga perlu dikembangkan untuk membentuk kesadaran kolektif yang lebih toleran.

Isu utama dalam konteks ini tidak hanya soal pengakuan hukum, tetapi juga perlindungan anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara jelas memberikan dasar perlindungan terhadap anak, tetapi tidak menyentuh status perkawinan orang tua.⁶⁷

Reformasi hukum keluarga yang humanis harus mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan psikologis agar hukum menjadi instrumen keadilan dan bukan alat diskriminasi. Sistem hukum perlu lebih adaptif untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

B. Bagaimana Konsep Pernikahan Beda Agama Menurut Sadd Al-Dzari'ah

Hukum perkawinan dalam islam mengenal asas yang disebut dengan asas selektivitas, maksudnya adalah seseorang yang hendak kawin harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh kawin dan dengan siapa ia terlarang untuk kawin. Sebagaimana laki-laki maka wanita adalah merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya setiap laki-laki Islam boleh

⁶⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

kawin dengan wanita mana saja namun demikian diberikan pembatasan-pembatasan dan pembatasan itu bersifat larangan.⁶⁸

Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan dalam ketentuan hukum Islam, namun dalam keadaan tertentu perkawinan juga merupakan perbuatan yang tidak boleh dan haram dilakukan. Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan, hingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkannya. Al-Qurthubi, salah seorang ulama terkemuka dalam Madzhab Maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar untuk istrinya, atau kewajiban lain dalam hak istri, tidak halal mengawini seseorang kecuali apabila ia menjelaskan keadaannya itu kepada istri, atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan perkawinan. Al-Qurthubi mengatakan pula bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan pada calon istri, supaya pihak istri tidak merasa ketipu. Apa yang dikatakan al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau gagalannya hidup perkawinan.⁶⁹

Para ulama memiliki beragam pemahaman tentang larangan perkawinan, perbedaan ini bukan hanya menunjukkan keragaman pemikiran.

Keragaman ini seharusnya dipahami bahwa masalah keharaman melakukan

⁶⁸ Agus Hermanto, Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan, (Media Cendekia Media:Juni 2020), 79

⁶⁹ Agus Hermanto, 71

pernikahan menarik untuk dikaji. Pembahasan ini sangat penting karena selain terkait langsung dengan norma-norma kemanusiaan dan menyimpan segudang persoalan syariat, serta untuk memperluas wilayah hubungan antar sesama juga memiliki pengaruh cukup besar dalam kehidupan manusia secara umum dan berperan besar dalam memepererat tali kekeluargaan.⁷⁰

Pernikahan secara tegas juga diatur dalam Al-Qur'an. Namun dalam pernikahan masih terdapat penyimpangan yang dilakukan salah satunya adalah pernikahan beda agama yang secara undang-undang telah tegas bahwa dilarang adanya pernikahan beda agama. sehingga jika ditinjau berdasarkan hukum islam maka pernikahan beda agama juga dilarang.⁷¹

Adapun larangan pernikahan beda agama menurut islam yaitu sebagaimana tercantum pada surat (Al-Baqarah Ayat 221)

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أُعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

⁷⁰ Agus Hermanto, 72

⁷¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁷²

Menurut Yusuf Qaradhawi, pada ayat (AI-Mumtahanah ayat 10) yakni:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَسَأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ
مَّا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁷³*

Berdasarkan fatwa MUI Nomor 4 tanggal 29 Juli 2025 yang menegaskan tentang perkawinan. Dalam konteks pernikahan agama dalam sadd al-Dzari’ah Ada empat macam perbuatan yang bisa menyebabkan kerusakan yaitu:

⁷² Terjemah al-Qur’an al-hakim (CV sahabat Ilmu: Surabaya, 2001), juz 2: 36


⁷³ Terjemah al-Qur’an al-hakim (CV sahabat Ilmu: Surabaya, 2001), juz 28, 551

- 1) Adapun perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan hukumnya haram yaitu minum alkohol, berzina yang dapat merusak kehormatan seseorang.
- 2) Adanya suatu perbuatan yang sebenarnya diperbolehkan tetapi bisa menimbulkan kerusakan karena niatnya buruk yaitu seorang yang menikahi perempuan dengan niat untuk menceraikan supaya bisa menikah kembali dengan mantan istri/suami.
- 3) Adanya suatu perbuatan yang sebenarnya diperbolehkan tetapi menimbulkan kerusakan.
- 4) Perbuatan yang dasarnya memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kerusakan.⁷⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan beda agama hukumnya makruh karena dapat menimbulkan kerusakan yang tinggi. dalam pernikahan terdapat empat kategori bahwa laki-laki dan perempuan menikah yaitu agama memperbolehkan laki-laki dan perempuan menikah jika kebaikannya tinggi maka hal tersebut dikategorikan pernikahan yang hukumnya wajib atau sunnah namun disisi lain jika kerusakannya lebih tinggi maka hukumnya haram dan para ulama banyak yang tidak setuju.

Berdasarkan ayat di atas maka dapat ditinjau berdasarkan kesepakatan para *alim* ulama yang menegaskan terkait dengan pernikahan beda agama sebagaimana hal tersebut dapat diuraikan yaitu:

⁷⁴ Yodhi Rizquillah Ramadhan dan Ahmad Husain, Larangan Penikahan Beda Agama Perspektif Sadd al-Dzari'ah (Analisis Putusan Mahkamah Agung SEMA No. 2 Tahun 2023), Rayah AI-Islam, Vol. 8, No. 3 Agustus 2024, 1417



a) Mazhab Hanafi

Pernikahan yang dilakukan oleh orang muslim dengan ahul kitab yang merdeka itu diperbolehkan. Namun menikahi perempuan ahul kitab yang tinggal di negara yang memusuhi agama islam maka hukumnya makruh, karena hal tersebut dapat menimbulkan fitnah yang besar dan masalah yang besar. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan lebih baik tidak diperbolehkan jika menimbulkan keburukan.

b) Mazhab Maliki

Menikahi perempuan ahul kitab hukumnya makruh dalam pandangan Imam Maliki. Karena berdasarkan surat al-Maidah ayat 5 dapat memungkinkan karena menikah dengan perempuan Ahul Kitab cenderung dapat memberikan dampak buruk karena mereka masih bisa meminum minuman keras dan makan babi. Padahal dalam islam secara tegas hukumnya haram.

c) Mazhab Syafi'i

Menurut pandangan imam syafi'i pernikahan beda agama jika menikahi perempuan Ahlu al-Kitab diperbolehkan. Namun, ahlu alkitab yang asalnya dari Bani Israil yang menerima kitab Taurat dan Injil. Jika bukan dari keturunan Bani Israil. Maka hukumnya haram karena menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan.

d) Mazhab Hambali

Menikahi perempuan yang Ahlu al-Kitab menurut madzhab Hambali diperbolehkan sedangkan menikahi budak perempuan ahlu al-kitab dihukumi haram.⁷⁵

Para ulama menafsirkan pernikahan beda agama menurut al-quran

1) Mengacu pada surat al-Baqarah bahwa Allah SWT telah melarang pernikahan beda agama yang dilakukan oleh orang muslim dengan orang musyrik dan setiap orang yang menganut agama lain dianggap musyrik.⁷⁶

2) Bagi penganut Yahudi dan Nasrani yang melakukan kemusyrikan, mereka tidak diperbolehkan untuk menikah ataupun dinikahi oleh orang islam. Jika mengacu pada surat al-Maidah memperbolehkan pernikahan beda agama namun terdapat syarat tertentu. Namun, jika mengacu pada surat Al- Baqarah pernikahan beda agama dilarang pada ayat tersebut.

Selanjutnya, terdapat Empat macam Sadd al-Dzari'ah menurut Ibnu Qayyim:

1) Perbuatan yang jelas-jelas diharamkan karena pasti membawa kerusakan.

Ini adalah dzari'ah yang secara nyata mengarah pada mafsadat. Maka,

⁷⁵ Yodhi Rizqulah Ramadhan, 1419- 1421

⁷⁶ Elina Mirja DKK, Qiyas Dan Sadd Al-Zari'ah Dalam Penyelesaian Kasus Fikih Nikah Beda Agama, Jurnal Ilmiah Falsafah, Jurnal IKajian Filsafat, Teologi dan Humaniora, Vol. 9, No. 1 Januari 2023, 4-5

perbuatan ini diharamkan secara tegas karena hubungan sebab-akibatnya dengan kerusakan sangat kuat.⁷⁷

- 2) Perbuatan yang secara asal hukumnya mubah (boleh), namun pelaku secara sengaja bertujuan untuk melakukan keharaman.

Dalam hal ini, meskipun dzari'ah itu tampak netral atau boleh, namun karena niat dan maksud pelaku mengarah pada keharaman, maka perbuatannya menjadi haram.

- 3) Perbuatan yang pada dasarnya mubah dan tidak diniatkan untuk keharaman, tetapi secara tidak sengaja dapat mengarah pada kerusakan

yang besar. Dalam kondisi ini, kerusakan mungkin terjadi, walaupun tidak pasti. Jika potensi bahayanya besar, maka perbuatan ini dilarang demi kehati-hatian.

- 4) Perbuatan mubah yang kecil kemungkinan menimbulkan kerusakan, dan kerusakan itu tidak dominan atau tidak dikhawatirkan secara umum.

Dalam hal ini, karena potensi kerusakan sangat lemah dan tidak signifikan, maka perbuatan tersebut tetap dibolehkan, tidak sampai dilarang.⁷⁸

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, salah satu ulama besar dalam mazhab Hanbali dan tokoh penting dalam pengembangan teori maqashid al-syari'ah, memberikan kontribusi besar dalam memperjelas konsep Sad al-Dzari'ah. Ia membagi dzari'ah (sarana) ke dalam empat kategori utama berdasarkan dua

⁷⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, hlm. 147–149

⁷⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991, hlm. 153–154



indikator penting, yaitu: tingkat potensi kerusakan (mafsadat) yang mungkin ditimbulkan oleh suatu perbuatan, serta niat atau tujuan pelaku di balik perbuatan tersebut. Melalui pembagian ini, Ibnu Qayyim menekankan bahwa suatu perbuatan yang secara lahiriah tampak netral (mubah), dapat berubah hukumnya menjadi haram, makruh, atau tetap mubah tergantung pada konteks dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Pertama, apabila suatu perbuatan pasti atau hampir pasti membawa kepada kerusakan besar, maka perbuatan tersebut dihukumi haram secara tegas, meskipun pada asalnya bukan termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan. Dalam hal ini, syariat memandang kepada akibat dan realitas sosial yang ditimbulkan, bukan hanya bentuk lahiriah perbuatannya. Ini menunjukkan pendekatan preventif (al-wiqayah) dalam hukum Islam yang sangat menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Kedua, perbuatan yang secara zahir mubah tetapi dilakukan dengan niat jahat atau tujuan yang melanggar syariat, juga bisa menjadi haram, karena syariat sangat memperhatikan dimensi batin (niat) dalam menentukan nilai moral dan hukum suatu tindakan. Artinya, aspek internal pelaku, seperti motivasi dan tujuan, turut memengaruhi penilaian hukum syar'i.

Ketiga, jika suatu perbuatan pada dasarnya boleh dan tidak diniatkan untuk keburukan, namun memiliki potensi yang signifikan untuk menimbulkan kerusakan sosial atau moral, maka perbuatan tersebut bisa dihukumi makruh atau bahkan dilarang. Larangan ini bukan karena perbuatan itu sendiri buruk, tetapi karena dikhawatirkan dapat membuka jalan menuju

keburukan yang lebih besar. Ini adalah bentuk nyata dari prinsip sadd al-dzari'ah, yakni menutup pintu menuju keburukan.

Keempat, perbuatan yang hukumnya mubah dan hanya memiliki kemungkinan kecil untuk membawa mafsadat, serta tidak ada kekhawatiran yang kuat dari sisi syariat terhadap dampaknya, maka perbuatan tersebut tetap dibolehkan. Dalam kategori ini, syariat memberikan ruang kebebasan kepada umat Islam untuk bergerak dalam batas yang wajar, selama tidak ada indikasi kuat akan kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini mencerminkan keseimbangan dalam hukum Islam antara keterbukaan terhadap maslahat dan kewaspadaan terhadap mafsadat.

Dengan demikian, teori Ibnu Qayyim tentang pembagian sadd al-dzari'ah ini tidak hanya merefleksikan ketelitian dalam analisis fiqh, tetapi juga menunjukkan keluwesan hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial dan realitas kehidupan manusia. Pembagian ini penting untuk menjaga stabilitas moral dan sosial masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun di atas asas tujuan (maqashid) dan konsekuensi, bukan sekadar bentuk formal perbuatan.

Dalam konteks pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani), mayoritas ulama memang membolehkan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 5, yang menyebutkan bahwa wanita Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. Namun, kebolehan ini tidak bersifat mutlak. Banyak ulama menilai bahwa pernikahan

semacam ini makruh, bahkan dalam konteks tertentu bisa menjadi haram, bergantung pada potensi kerusakan (mafsadat) yang ditimbulkan.⁷⁹

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai hal ini adalah teori Sadd al-Dzari'ah, sebagaimana dijelaskan secara mendalam oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Dalam teori tersebut, suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah atau dibolehkan dapat berubah hukumnya menjadi terlarang jika terbukti atau sangat mungkin mengarah pada kerusakan. Jika dilihat dari perspektif ini, maka pernikahan beda agama dapat dikategorikan sebagai dzari'ah yang berpotensi membawa mafsadat besar, seperti:⁸⁰

- 1) Konflik dalam keluarga akibat perbedaan keyakinan,
- 2) Pengabaian pendidikan agama anak-anak,
- 3) Terganggunya harmoni rumah tangga karena perbedaan nilai dan ibadah,
- 4) Ancaman terhadap akidah dan praktik keislaman dalam rumah tangga.

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan buruk tersebut, maka pernikahan beda agama, meskipun pada teks dalil tertentu dibolehkan, dapat dihukumi haram karena masuk ke dalam kategori dzari'ah yang secara tidak langsung tetapi sangat potensial menimbulkan kerusakan, yakni kategori ketiga dalam pembagian Sadd al-Dzari'ah menurut Ibnu Qayyim.

⁷⁹ Nur Ajizah, Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Problemaika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 16, No. 1 Tahun 2018, 30

⁸⁰ Nur Ajizah, 32

Dalam kerangka hukum Islam, prinsip kehati-hatian (ihtiyath) sangat ditekankan, terutama dalam hal-hal yang menyangkut masa depan generasi dan kestabilan sosial. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan untuk memilih pasangan dari kalangan Muslimah, dan lebih utama lagi yang sholehah, sebagaimana sabda Nabi:

يَدَاكَ تَرَبَّتِ الدِّينِ بِذَاتِ فَاطِمَةَ وَلَدَيْنَهَا، وَجَمَاهَا، وَجَسَبَهَا، لِمَاهَا، لِأَرْبَعِ الْمَرْأَةِ يُنْكَحُ

Artinya: “Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung.” (HR. Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466).⁸¹

Selain itu, dalam hukum positif di Indonesia, pernikahan beda agama tidak diakui secara legal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Karena dalam Islam pernikahan beda agama mengandung kekhawatiran besar terhadap rusaknya aqidah dan keharmonisan keluarga, maka dari sudut pandang hukum nasional pun pernikahan tersebut tidak direkomendasikan.


Dengan demikian, penerapan Sadd al-Dzari’ah terhadap isu pernikahan beda agama menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip fiqih dapat bersinergi dengan maqashid al-syari’ah dalam menjaga agama (hifzh al-din), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga stabilitas sosial. Ibnu Qayyim telah memberi kerangka berpikir yang aplikatif dalam

⁸¹ Hadis riwayat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Nikah, Bab al-Akfa’ fi al-Din (no. 5090); Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Radha', Bab Istihbab Nikah Dzati al-Din (no. 1466).

konteks ini, yakni bahwa mencegah mafsadat yang besar lebih diutamakan daripada meraih maslahat yang kecil.

Dalam konteks inilah, teori *Sadd al-Dzari'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Ibnu Qayyim menjadi sangat relevan untuk diterapkan. Teori ini memandang bahwa suatu perbuatan yang asalnya mubah dapat berubah hukumnya menjadi makruh atau bahkan haram apabila perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang besar. Dalam kasus pernikahan beda agama, potensi kerusakan tersebut dapat berupa konflik internal keluarga, krisis identitas anak, sulitnya membina nilai-nilai keislaman dalam rumah tangga, hingga hilangnya kendali atas pendidikan keagamaan generasi penerus. Oleh karena itu, dari perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, pernikahan ini termasuk dalam kategori ketiga menurut klasifikasi Ibnu Qayyim, yaitu perbuatan yang asalnya boleh tetapi memiliki potensi besar menimbulkan kerusakan, sehingga dapat dihukumi terlarang demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar.

Selain dari sudut pandang syariat, pendekatan ini juga sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara pun memiliki mekanisme pencegahan terhadap praktik pernikahan beda agama, terutama karena potensi konflik yang ditimbulkan. Ketika hukum Islam dan hukum




negara sama-sama menekankan pentingnya harmoni dan perlindungan terhadap lembaga keluarga, maka pelarangan terhadap pernikahan beda agama dapat dilihat sebagai langkah preventif yang legal dan legitimate, baik secara syar'i maupun konstitusional.

Dari sudut pandang akademik, pendekatan *Sadd al-Dzari'ah* dalam hal ini juga menunjukkan kredibilitas metodologis yang tinggi. Pendekatan ini tidak hanya bersandar pada teks dan doktrin, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial secara dinamis dan kritis. Ia berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai ideal dalam teks keagamaan dengan kompleksitas dunia nyata yang penuh variabel dan ketidakpastian.

Penerapan teori ini dalam isu pernikahan beda agama mencerminkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, tanpa mengabaikan prinsip dasar perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*), dua dari lima maqashid al-syari'ah utama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Sadd al-Dzari'ah* terhadap isu pernikahan beda agama merupakan langkah yang tidak hanya tepat secara yuridis, tetapi juga strategis secara sosial. Dalam pandangan saya sebagai peneliti, teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat bagi pengambilan hukum yang tidak hanya memperhatikan teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan akibat sosial dan moral yang ditimbulkan. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, preventif terhadap potensi mafsadat

jauh lebih utama daripada mempertahankan kebolehan teks yang bersifat kontekstual. Maka, pelarangan pernikahan beda agama dapat dibenarkan secara fiqih, diperkuat oleh kaidah Sadd al-Dzari'ah, dan dikuatkan pula oleh hukum positif Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga, agama, dan generasi penerus umat Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu kompleks yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum yang tunggal. Undang-Undang Perkawinan secara implisit melarang perkawinan beda agama hal ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI yang secara tegas mengharamkan perkawinan beda agama bagi umat Islam. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terbaru Nomor 2 Tahun 2023

kembali menegaskan bahwa Pernikahan beda agama dapat dicatatkan melalui Dispenduk Capil.

2. Sadd al-Dzari'ah, larangan pernikahan beda agama, termasuk antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, didasarkan pada pertimbangan untuk mencegah potensi kerusakan (mafsadah) yang lebih besar daripada manfaatnya. Kekhawatiran akan dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, anak-anak, serta potensi melemahnya identitas agama dalam keluarga menjadi landasan utama penerapan prinsip pencegahan ini. Dengan demikian, dari sudut pandang Sadd al-Dzari'ah, hukum positif di Indonesia yang cenderung tidak mengakui pernikahan beda agama sejalan dengan upaya menghindari potensi dampak buruk yang mungkin timbul.

B. Saran

1. Dalam rangka memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan terpadu mengenai pencatatan perkawinan beda agama, sangat diperlukan adanya



regulasi yang lebih eksplisit dan komprehensif dalam Undang-Undang Perkawinan.

2. Hukum positif Indonesia menolak pencatatan perkawinan beda agama guna mencegah kerusakan sosial, menjaga keharmonisan keluarga, dan melindungi identitas agama anak. Oleh karena itu, penting dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang alasan dan nilai-nilai syariat di balik larangan ini. Pemerintah juga perlu menggandeng tokoh agama dan akademisi dalam program penyuluhan agar tercipta pemahaman bersama dan mencegah konflik sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mufarraaj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair Wasiat, Kata Mutiara*. Jakarta: Qitshi Press, 2003.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bagir, Zainal Abidin. "Agama dan Perkawinan Beda Agama: Mengelola Ketegangan antara Hak Individu dan Norma Kolektif." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 22, no. 1 (2020).
- Basri, Rusyada. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Depok: Rajawali Pres, 2024.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Hermanto, Agus. *Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan*. CV Mitra Cendekia Media, 2022.
- Ihza Mahendra, Yusril. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Kurniawan, Basuki. *Politik Hukum Indonesia*. Bondowoso: Licensi, 2020.
- Mahjuddin. *Masa'il al-fiqh: Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2016.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan No. 68/PUU-XII/2014*.
- M. Thobroni. *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

Mughniyyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Khomsah*. Jakarta: PT Lentera Basri Tama, t.t.

Notonegoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantja Simpati, 1975.

Qaradhwawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Insani Press, 1995.

Rahman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.

Rusli dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya, 1986.

Terjemah al-Qur'an al-Hakim. Surabaya: CV Sahabat Ilmu, 2001.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Zuhdi, Masyhuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Mas Agung, 1991.

Jurnal

Akhim, M. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14 (2020).

Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020).

Arasyi, Nur. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (Juli–Desember 2015).

Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA* 5, no. 2 (Desember 2014).

Azhari, Wildan Habib, dan Fauziah Lubis. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (tahun tidak disebutkan).

Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *PENDAIS* 1, no. 1 (2019).

Hermanto, Yunike Rahma. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilisation* 12, no. 1 (April 2024): 36.

Markus, Elia Juan, dkk. "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Jurnal Hukum Tora* 9, no. 1 (2023).

Mirza, Elina, dkk. "Qiyas dan Sadd Al-Zari'ah Dalam Penyelesaian Kasus Fikih Nikah Beda Agama." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 9, no. 1 (Januari 2023).

Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* 12, no. 1 (Juni 2018).

Ramadhana, Yodi Rizqullah, dan Akhmad Husaini. "Larangan Pernikahan Beda Agama Perspektif Sadd al-Dzari'ah (Analisis Putusan Mahkamah Agung SEMA No. 2 Tahun 2023)." Vol. 8, no. 3 (Agustus 2024).

Zada, Khamami. "Arus Utama Perdebatan Hukum Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Ahkam* 8, no. 1 (Januari 2013).

SKRIPSI

Djamaluddin, Yusuf. 2016. "Penerapan Sadd Al-Dzari'ah dalam Ftawa MUI Nomor 4/MUNAS VII/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Alifi, Muhammad Ihfa 2019. "Metode Istinbat Hukum Wahbah Zuhaili dalam Perkawinan Beda Agama". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019

Fiquwatin, Muhammad, 2018. "Nikah Dini meunrut perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang). Skripsi UIN Walisongo, Semarang.

Artani, Mauresti Dwi Putri, 2022. "Pandangan hakim terhadap asas mempersulit perceraian di pengadilan agama Maumere perspektif Sadd Al-Dzari'ah", Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Rahayu, Niken Putri, 2024. "Pandangan Sadd Al-Dzari'ah terhadap surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Implementasinya di pengadilan agama Ponorogo" Skripsi IAIN Ponorogo, Ponorogo

Sabili, Muhammad Luhmas Djovy. 2025. "Fenomena Perjanjian Perkawinan di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember". Skripsi Fakultas Syariah UIN KHAS Jember: Jember.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan Kompilasi Hukum Islam, (t.tp: Gramedia Press, 2014), 2.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abd. Rahman Said Ali
NIM : 204102010045
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 02 Juli 2025
Saya yang menyatakan




ABD. RAHMAN SAID ALI
NIM. 204102010045


MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Analisis Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif dan Sadd Al-Dzariah	Pernikahan Beda Agama berdasarkan hukum positif dan Sadd Al-Dzariah	a. pengertian pernikahan beda agama b. Sadd Al Dzariah	a. Pengertian pernikahan beda agama b. Pernikahan beda agama ditinjau hukum positif c. Pernikahan beda agama ditinjau saad Al- Dzariah d. Bagaimana konsep Sadd Al-Dzariah	a) Bahan hukum primer : a. Al- Qur'an b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/pdt/1986 e. Undang-undnag Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan f. Saad Al-Dzari'ah (Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Tentang Larangan Perkawinan) (Karya : Agus Hermanto, 2022) b) Bahan hukum sekunder a. Bahan Hukum Sekunder: Buku, Jurnal, Artikel	a) Jenis Penelitian ialah dengan menggunakan Penelitian Normatif dengan Pendekatan, Perundang-Undangan, Konseptual dan Pendekatan Konseptual b) Teknik Pengumpulan bahan hukum dengan menginventarisir aturanm mencari relevansi teori serta data yang digunakan dengan menggunakan kepustakaan (library research) c) Analisis han Hukum ialah dengan analisis deksriptif, menggabungkan data dengan teori, analisis komparatif, evaluasi.	1. Bagaimana konsep pernikahan beda agama ditinjau dari hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana Konsep pernikahan beda agama menurut Sadd Al-Dzari'ah ?

				Serta Sumber Bacaan Terkait b. Bahan Hukum Tersier: Kamus atau Ensiklopedia Hukum, Situs resmi (internet) dan website yang berkaitan dengan penelitian		
--	--	--	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



BIODATA DIRI:

Nama : Abd. Rahman Said Ali
 NIM : 204102010045
 Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 15 April 2001
 Alamat : Dusun. Krajan, RT/RW 002/003, Desa Trewung,
 Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Nomor Handphone : 0858-5277-2351
 E-mail : abdrahmansaidali@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Trewung : 2008 - 2014
2. Mts. AL -Yasini : 2014 - 2017
3. MAN 2 Pasuruan : 2017 – 2020
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2020 - 2025